



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junius Yeusi Tualaka
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/ 27 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 3, RW. 2, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara So'e oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 67/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNIUS YEUSI TUALAKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNIUS YEUSI TUALAKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sweater warna putih terdapat bercak darah, agar dikembalikan kepada saksi korban Retno A. Faot.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa JUNIUS YEUSI TUALAKA alias YOS TUALAKA pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, dini hari sekitar Pukul. 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Cabang Okefan, RT.02 RW.01 Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban RETNO A. FAOT alias ETO, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar pukul 02.55 Wita, saat korban RETNO A. FAOT alias ETO dengan dibonceng oleh teman korban, Saudari SUSANTI MISSA, menggunakan Sepeda Motor Honda Vario,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Soe



hendak pergi menonton kembang api perayaan pergantian tahun. Pada waktu bersamaan Terdakwa JUNIUS YEUSI TUALAKA yang pernah menjalin hubungan pacaran dengan korban, mendatangi Saudari DYANA NATALIA KRISTIN BENU dan temannya yang sementara berada di depan Counter HB Cell, dan menanyakan keberadaan korban RETNO A. FAOT kepada Saudari DYANA NATALIA KRISTIN BENU. Tidak berapa lama setelah terdakwa menanyakan keberadaan korban RETNO A. FAOT kepada Saudari DYANA NATALIA KRISTIN BENU, korban dan Saudari SUSANTI MISSA yang sementara berbocengan dengan sepeda motor melintas di depan jalan tempat terdakwa dan Saudari DYANA NATALIA KRISTIN BENU berada. Terdakwa yang melihat korban dan Saudari SUSANTI MISSA lewat, langsung menarik bagian belakang baju (sweater) yang dikenakan korban, hingga korban terjatuh dari atas sepeda motor. Dan saat korban dalam posisi terjatuh, terdakwa dengan posisi jongkok langsung memukul korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal ke arah wajah korban berulang kali yang mengena pada bibir dan dahi korban. Saat itu Saudari DYANA NATALIA KRISTIN BENU langsung menahan terdakwa dan Saudari SUSANTI MISSA berteriak mengatakan "tolong... tolong...". Terdakwa kemudian langsung berdiri lalu naik keatas sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUNIUS YEUSI TUALAKA alias YOS TUALAKA, korban RETNO A. FAOT alias ETO mengalami luka robek dan bengkak pada wajah korban, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban RETNO A. FAOT, yang dilakukan oleh dr. Ramot A. B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, pada tanggal 02 Januari 2022 Pukul.15.02 Wita, dengan hasil :

- Dahi : tampak luka robek yang dijahit sebanyak lima jahitan, bentuk luka setelah dijahit huruf "r", panjang, lebar dan dalam luka tidak dapat ditentukan.
- Bibir : tampak luka robek yang dijahit di bibir bagian dalam, sebanyak tiga jahitan, bentuk luka setelah dijahit memanjang, panjang, lebar dan dalam luka tidak dapat ditentukan. Daerah sekitar luka tampak bengkak.

Hasil pemeriksaan tersebut diatas, termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/ 24/ 2022 tanggal 02 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A.B, dengan kesimpulan :



Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di dahi dan bibir bawah bagian dalam yang telah dijahit. Hal ini menyebabkan korban merasa nyeri dan menghalangi korban beraktifitas kurang lebih satu minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Retno A. Faot**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di jalan raya cabang Oekefan RT.02/RW.01 Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi dan Saudara Susanti Missa berboncengan motor dari rumah saksi menuju arah cabang Oekefan untuk menonton kembang api perayaan pergantian tahun, setelah kami sampai di depan counter HB Cell, Terdakwa yang berada di tempat tersebut langsung menarik bagian belakang baju (sweater) yang saksi kenakan, hingga saksi terjatuh dari atas sepeda motor, dan pada saat saksi dalam posisi terjatuh Terdakwa dengan posisi jongkok langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah wajah saksi berulang kali yang mengenai bibir dan dahi saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi, saksi berteriak meminta pertolongan tetapi tidak ada yang mendengar, dan Terdakwa juga sempat mengatakan "kamu berteriak siapa yang mau menolong kamu disini";
- Bahwa Terdakwa sampai berhenti memukul saksi karena saksi berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dulunya kami pernah berpacaran tetapi pada saat kejadian sudah tidak berpacaran lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sampai Terdakwa memukul saksi karena sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa orangtua saksi tidak tahu hubungan antara saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pada saat kejadian hanya ada saksi dengan Saudara Susanti Missa serta Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa berada di lokasi kejadian karena sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa, setelah dipukul barulah saksi tahu kalau Terdakwa yang memukul saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan September 2021, dan pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa sempat mengirim saksi SMS yang berisi ancaman dengan kata-kata *"sebentar beta jang katumu lu sa, beta katumu lu berarti lu mati"* (sebentar saksi jangan bertemu kamu saja, saksi bertemu kamu berarti kamu mati);
- Bahwa Saksi tahu SMS berupa ancaman itu dari Terdakwa karena saksi belum menghapus nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat kejadian Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bilang sesuatu ke saksi, Terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa juga memukul kepala saksi tetapi tidak sampai berdarah hanya terasa sakit;
- Bahwa saksi dan Saudara Susanti Missa pergi ke cabang jalan raya Oekefan untuk menonton kembang api pergantian tahun baru dengan anak-anak Kelurahan Oekefan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memukul saksi, motor dalam posisi jalan dan kami tidak memakai helm serta tidak tahu kalau Terdakwa berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak lagi menjalin hubungan dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa kasar dan sering menganiaya saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktivitas akibat dari pemukulan tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf tetapi tidak memberikan bantuan berupa biaya pengobatan;
- Bahwa posisi saksi duduk diatas motor pada saat kejadian adalah duduk perempuan;
- Bahwa tempat kejadian di dalam jalan gang, tembok kiri kanan tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jaraknya dikarenakan gelap, setelah jatuh dari motor barulah saksi melihat dari dekat Terdakwa yang memukul saksi dan setelah memukul saksi Terdakwa langsung naik keatas sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Diana tidak ada di tempat kejadian pada waktu itu;
- Bahwa pada saat kejadian motor berjalan dengan perlahan-lahan;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) jaket kain berwarna putih yang terdapat bercak darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada waktu kejadian Terdakwa hanya menampar berulang-ulang kali lalu menyuruh Korban untuk pulang dan Terdakwa tidak membuat sampai luka robek dan tidak ada memar;

2. **Susanti Missa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Retno A. Faot;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di jalan raya cabang Oekefan RT.02/RW.01 Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada bersama-sama dengan Saksi Retno A. Faot karena saksi yang menggonceng Saksi Retno A. Faot dengan sepeda motor saksi dari rumahnya dan hendak pergi ke cabang jalan raya Oekefan untuk menonton kembang api pergantian tahun bersama anak-anak Kelurahan Oekefan;
- Bahwa ketika saksi dan Saksi Retno A. Faot sedang bergoncengan dengan sepeda motor tanpa kami ketahui tiba-tiba Terdakwa sudah berada di belakang sepeda motor dan menarik Saksi Retno A. Faot hingga terjatuh dan kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok memukul Saksi Retno A. Faot dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal kearah wajah Saksi Retno A. Faot berulang kali sehingga mengenai bibir dan dahi Saksi Retno A. Faot;
- Bahwa Saksi berteriak meminta pertolongan tetapi tidak ada orang yang datang menolong dan karena ada pesta di rumah tetangga jadi yang datang hanya beberapa anak kecil saja;
- Bahwa Saksi sempat memisahkan Terdakwa dan Saksi Retno A. Faot, tetapi Terdakwa terus memukul Saksi Retno A. Faot;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Retno A. Faot dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Saksi tidak kena pukul dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa pukul Saksi Retno A. Faot banyak kali;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi kendarai pada saat kejadian berjalan tidak terlalu laju;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian karena ada belokan di jalan, dan saksi juga kaget karena melihat Terdakwa dengan tiba-tiba;
- Bahwa Saksi langsung membawa Saksi Retno A. Faot pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai masker pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak berhasil meleraikan Terdakwa dan Saksi Retno A. Faot karena Terdakwa memukul terus Saksi Retno A. Faot;
- Bahwa Saksi langsung memberhentikan sepeda motor karena Saksi Retno A. Faot sudah terjatuh, lalu saksi bilang ke Terdakwa *"sudah lai kenapa pukul dia"* (sudah lagi kenapa pukul Saksi Retno A. Faot;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang yang menolong hanya ada beberapa anak kecil umur sekitar 4-5 (empat sampai lima) tahun yang ada di depan dealer;
- Bahwa Saksi tidak berpikir untuk membawa ke Rumah Sakit tetapi langsung membawa pulang ke rumah Saksi Retno A. Faot;
- Bahwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada waktu kejadian Terdakwa hanya menampar berulang-ulang kali lalu menyuruh Korban untuk pulang dan Terdakwa tidak membuat sampai luka robek dan tidak ada memar;

3. **Bahagia Penpada**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Junius Tualaka dan yang menjadi Korban adalah Saksi Retno A. Faot;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di jalan raya cabang Oekefan RT.02/RW.01 Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Awalnya setelah kami melakukan doa bersama untuk penutupan tahun pada pukul 00.30 Wita dini hari di rumah tua yang berada tepat di samping rumah saksi, saksi langsung pulang untuk beristirahat, tiba-tiba sekitar pukul 03.10 Wita dini hari saksi mendengar suara Saksi Retno A. Faot berteriak mengatakan "mama tolong saksi, saksi sudah mati" saat itu saksi merasa kaget dan bangun langsung menuju ke arah Suara Saksi, saat itu saksi melihat wajah Saksi berlumuran darah pada bagian dahi, bibir atas dan bibir bawah dan bengkok pada bagian atas mata sebelah kanan;
- Bahwa Saksi adalah orangtua angkat dari Saksi Retno A. Faot;
- Bahwa setelah malam itu saksi langsung meminta tolong Saudara Susanti

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Missa untuk membawa Saksi Retno A. Faot ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan;

- Bahwa Keluarga Terdakwa datang meminta maaf tetapi saksi lupa harinya, kira-kira 1 (satu) minggu setelah kejadian dan pada waktu itu saksi tidak terima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, dan keluarga Terdakwa memberikan bantuan berupa biaya pengobatan tetapi saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini kepada Polisi keesokan harinya tanggal 02 Januari 2022;
- Bahwa di rumah Saudara Maria Talan juga ada lampu penerangan dan di rumah kami juga ada lampu penerangan di sudut depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada menggunakan cincin atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) jaket kain berwarna putih yang terdapat bercak darah adalah milik Saksi Retno A. Faot;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada waktu kejadian Terdakwa hanya menampar berulang-ulang kali lalu menyuruh Korban untuk pulang dan Terdakwa tidak membuat sampai luka robek dan tidak ada memar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/ 24/ 2022 tanggal 02 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A.B;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Terdakwa Retno A. Faot;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dini hari bertempat di jalan raya cabang Oekefan RT.02/RW.01 Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saudara Diana Benu Terdakwa menanyakan kabar Terdakwa Retno A. Faot, lalu Saudara Diana Benu memberitahukan kalau Terdakwa Retno A. Faot ada bersama-sama dengan Saudara Susanti Missa, sementara kami berada di cabang jalan raya Oekefan lalu Terdakwa Retno A. Faot dan Saudara Susanti Missa muncul, Terdakwa posisi berada di tepi jalan , lalu Terdakwa berdiri di tengah jalan menahan sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung menarik switer putih yang digunakan oleh Terdakwa Retno A. Faot yang mana saat itu Terdakwa Retno A. Faot langsung terjatuh ke aspal dengan posisi tubuh menghadap ke arah atas, kemudian Terdakwa langsung jongkok dari arah samping kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Retno A. Faot dan menganiaya Terdakwa Retno A. Faot dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa yang Terdakwa kepalkan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bibir bagian atas milik Terdakwa Retno A. Faot;

- Bahwa tidak ada darah diwajah Terdakwa Retno A. Faot hanya luka dibibir;
- Bahwa Terdakwa memukul Terdakwa Retno A. Faot karena Terdakwa tidak suka Terdakwa Retno A. Faot jalan bersama Saudara Susanti Missa;
- Bahwa saat itu Saudara Susanti Missa tidak melerai, tetapi hanya berkata cukup sudah jangan pukul lagi;
- Bahwa Terdakwa Retno A. Faot sempat berteriak meminta pertolongan tetapi Terdakwa berkata "siapa yang mau tolong kamu di sini" lalu Terdakwa Retno A. Faot berkata sudah lagi jangan pukul Terdakwa lalu Terdakwa melepasa tidak memukul lagi dan Saudara Diana Benu datang dan melerai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Terdakwa Retno A. Faot dengan cara menampar sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul dibibir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Retno A. Faot masih menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah sweater warna putih terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Retno A. Faot pernah berpacaran sebelum peristiwa pidana terjadi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Raya Cabang Oekefan, RT. 2/RW. 1, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berawal ketika Saksi Retno A. Faot dari rumahnya membonceng Saksi Susanti Missa menggunakan sepeda motor menuju ke persimpangan Oekefan untuk menyaksikan kembang api perayaan tahun baru, namun ketika keduanya melewati depan counter HB cell, Terdakwa tiba-tiba langsung menarik bagian belakang sweater Saksi Retno A. Faot hingga dia terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi Retno A. Faot jatuh, Terdakwa dengan posisi jongkok langsung memukulinya dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali hingga mengenai bibir dan dahi Saksi Retno A. Faot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dipukul, Saksi Retno A. Faot meminta Terdakwa agar berhenti memukulinya, hal serupa dilakukan oleh Saksi Susanti Missa agar Terdakwa berhenti, tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Retno A. Faot berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa berhenti memukulinya, kemudian Saksi Retno A. Faot diantar pulang ke rumahnya oleh Saksi Susanti Missa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Retno A. Faot menderita luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.011/ 24/ 2022 tanggal 02 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. B, dokter pada RSUD Soe dengan kesimpulan:

Didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka robek di dahi dan bibir bawah bagian dalam yang telah di jahit. Hal ini menyebabkan korban merasa nyeri dan menghalangi korban beraktifitas kurang dari satu minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “barang siapa” bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Junius Yeusi Tualaka, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide* H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memukul Saksi Retno A. Faot menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah berulang kali hingga menyebabkan Saksi Retno A. Faot menderita luka robek di dahi dan bibir bawah bagian dalam yang telah di jahit sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.011/ 24/ 2022 tanggal 02 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. B;

Menimbang, bahwa luka yang diderita Saksi Retno A. Faot tersebut menyebabkannya tidak bisa beraktivitas selama \pm 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa sudah berniat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Retno A. Faot, hal itu tampak ketika Terdakwa menunggu di lokasi kejadian, meskipun waktu menunjukkan pukul 03.00 Wita, dan kondisi lokasi kejadian cukup gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal keterangan para saksi yang menyatakan jika Terdakwa memukul Saksi Retno A. Faot berulang kali namun Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut melalui saksi a de charge, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka = unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan Penuntut Umum Majelis berpendapat jika tuntutan tersebut terlalu ringan, karena tidak sepadan dengan luka yang dialami oleh Saksi Retno A. Faot, sehingga terhadap tuntutan tersebut Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, hal itu juga berlaku terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna putih terdapat bercak darah yang telah disita dari Saksi Retno A. Faot, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junius Yeusi Tualaka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah sweater warna putih terdapat bercak darahDikembalikan kepada Saksi Retno A. Faot.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H. dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Joyce Angela Ch. Maakh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H.